

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Narkotika dan psikotropika merupakan obat atau bahan-bahan yang bermanfaat dibidang pengobatan, pelayanan, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Bahan-bahan tersebut diperlukan dalam kehidupan karena dapat memberikan efek *terapeutik* (efek pengobatan). Namun disisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila diperlukan tanpa adanya pengendalian, pengawasan yang ketat dan seksama. Kata narkotika berasal dari bahasa Yunani *narcose* atau *narcicis* yang berarti membiuskan. Kata ini juga berarti menidurkan yang sampai sekarang masih dipakai dibagian anastesi yang berarti menghilangkan kesadaran pasien menjelang dilaksanakan operasi.¹

Narkotika menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, (selanjutnya disebut UU Narkotika), adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Selain itu obat-obatan ini juga mempunyai efek samping *euphoria*, yaitu rasa senang, gembira dan bahagia. Efek inilah yang dikejar oleh para pecandu.²

¹ Ikin A. Ghani dan Abu Charuf, *Bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Penanggulangannya*, Yayasan Bina Taruna, Jakarta, 1985, hal. 5

² Widayat Sastrowardoyo, *Narkotika dan Psikotropika, Seks dan HIV/AIDS*, makalah, Surabaya, 2004, hal.1

Psikotropika menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, (selanjutnya disebut UU Psikotropika), adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Didalam peraturan Kepala Kepolisian RI Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti, pemakaian psikotropika yang berlangsung lama tanpa pengawasan dan pembatasan oleh pejabat kesehatan dapat menimbulkan dampak yang lebih buruk, tidak saja menyebabkan ketergantungan bahkan juga menimbulkan berbagai macam penyakit serta kelainan fisik maupun psikis si pemakai, tidak jarang bahkan menimbulkan kematian.

Dewan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) telah mengadakan konvensi mengenai pemberantasan peredaran psikotropika (*Convention on Psychotropic Substances*) yang diselenggarakan di Wina dari tanggal 11 januari sampai 21 februari 1971, yang diikuti oleh tujuh puluh satu negara ditambah dengan empat negara sebagai peninjau.

Konvensi tersebut sebagai reaksi yang didorong oleh rasa keprihatinan yang mendalam atas meningkatnya produksi, permintaan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan psikotropika serta kenyataan bahwa anak- anak dan remaja digunakan sebagai pasar pemakai narkotika dan psikotropika secara gelap, serta sebagai sasaran produksi, distribusi dan perdagangan gelap narkotika dan psikotropika, telah mendorong lahirnya konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang pemberantasan peredaran gelap narkotika dan psikotropika 1988.

Pengesahan konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang pemberantasan peredaran gelap narkoba dan psikotropika tahun 1971 di Wina, Austria pada tanggal 25 maret 1972 yang mengatur kerjasama internasional dalam pengendalian, pengawasan produksi, peredaran dan penggunaan, narkoba serta mencegah dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan narkoba dan psikotropika, dengan membatasi penggunaannya hanya bagi kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan. Hal ini merupakan upaya pemerintah dengan penyelenggaraan kerjasama antara negara-negara lain dalam rangka suatu usaha pengawasan, peredaran dan penyalahgunaan narkoba dan psikotropika yang memberikan arahan tentang prinsip-prinsip yuridis kriminal dan aturan-aturan tentang aktradisi.

Dalam penjelasan umum Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Illicit in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances* yang secara keseluruhan berisi pokok-pokok pikiran, antara lain, sebagai berikut :

1. Masyarakat bangsa-bangsa dan negara-negara di dunia perlu memberikan perhatian dan prioritas utama atas masalah pemberantasan peredaran gelap narkoba dan psikotropika.
2. Pemberantasan peredaran gelap narkoba dan psikotropika merupakan masalah semua negara yang perlu ditangani secara bersama pula.
3. Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam konvensi tunggal narkoba 1961, protokol 1972 tentang perubahan konvensi tunggal narkoba 1961, dan konvensi psikotropika 1971, perlu dipertegas dan disempurnakan sebagai sarana hukum untuk mencegah dan memberantas peredaran gelap narkoba dan psikotropika.
4. Perlunya memperkuat dan meningkatkan saran hukum yang lebih efektif dalam rangka kerjasama Internasional di bidang kriminal untuk

memberantas organisasi kejahatan trans nasional dalam kegiatan peredaran gelap narkotika dan psikotropika.³

Pada dasarnya peredaran narkotika di Indonesia apabila ditinjau dari aspek yuridis adalah yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diperbolehkan, karena Undang-undang narkotika hanya melarang terhadap penggunaan narkotika tanpa izin oleh Undang-undang yang dimaksud. Keadaan yang demikian ini dalam kenyataan di masyarakat, penggunaan narkotika sering disalahgunakan bukan untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan. Namun dalam perkembangannya tidak hanya digunakan untuk dirinya sendiri, bahkan dijadikan ajang bisnis yang menjanjikan dan berkembang pesat, yang mana kegiatan ini berimbas pada rusaknya mental baik fisik maupun psikis pemakai narkotika dan psikotropika khususnya generasi muda. Namun tidak hanya generasi muda saja yang terkena imbas akibat perdagangan narkotika dan psikotropika, bahkan juga menembus sebagian lapisan masyarakat. Peredarannya pun merambah sampai ke desa-desa. Pemerintah sudah berupaya dalam menekan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika, antara lain dengan mengeluarkan Undang-undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009.

Berdasarkan uraian di atas untuk lebih mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, telah diatur mengenai penguatan kelembagaan yang sudah ada yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN). BNN tersebut didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 83

³ UU RI Nomor 7 Tahun 1997 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Againsts Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances*, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika, Penjelasan Umum. hal. 6 .

Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota. BNN tersebut merupakan lembaga non struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, yang hanya mempunyai tugas dan fungsi melakukan koordinasi. Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, peran BNN tersebut ditingkatkan menjadi Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) dan diperkuat kewenangannya untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. BNN berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Selain itu, BNN juga mempunyai perwakilan di daerah provinsi dan kabupaten atau kota sebagai instansi vertikal, yakni BNN provinsi dan BNN kabupaten atau kota.

Dalam penggunaan dan peredaran obat-obatan yang mengandung narkotika dan psikotropika digunakan dengan tidak berdasarkan resep dokter atau petunjuk penggunaan oleh apoteker bahkan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan akan disita dan dapat dijadikan barang bukti oleh penyidik sebagai bahan pertimbangan dalam penuntutan oleh Jaksa penuntut umum.

Barang bukti merupakan sesuatu yang penting dalam pembuktian. Pembuktinya tersangka bersalah atau tidak tergantung dari barang bukti yang telah digunakan dalam melakukan tindak pidana atau kejahatan. Untuk melindungi dan menjamin keutuhan suatu barang bukti. Barang bukti yang bukan merupakan obyek, barang bukti atau hasil delik tetapi dapat pula dijadikan barang bukti sepanjang barang bukti tersebut mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana misalnya uang yang dipakai korban pada saat ia melakukan kejahatan

korupsi bisa di jadikan barang bukti. Pasal 1 angka 2 KUHP telah mengatur hal ini, seperti yang ada di dalam Undang-undang tindak pidana narkoba dan psikotropika. Sebagai indikasi awal bersalahnya pelaku dalam menyalahgunakan narkoba dan psikotropika itu sendiri atau barang bukti lainnya. Ini akan dijadikan bahan untuk membuktikan bersalah atau tidak bersalahnya dalam melakukan tindak pidana.

Pengertian barang bukti menurut Pasal 1 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 adalah benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang telah dilakukan penyitaan oleh penyidik untuk keperluan pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Barang bukti tersebut didapat dari penyitaan yang dilakukan oleh pejabat negara yang berwenang atau penyidik. Penyitaan oleh penyidik mempunyai tujuan yang penting, karena barang-barang berupa narkoba dan psikotropika yang telah disita oleh penyidik akan dijadikan sebagai bukti, dan sebagian barang sitaan tersebut dimusnahkan.

Menurut Pasal 7 angka 1 huruf d (KUHP), penyidik mempunyai wewenang untuk melakukan penyitaan terhadap barang-barang bukti. Barang-barang tersebut disimpan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara untuk keperluan proses peradilan.

Penyitaan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sebagian besar diatur dalam Bab V, Bagian Keempat Pasal 38 sampai dengan Pasal 46 KUHP dalam Bab IV mengenai penyitaan tercantum dalam Pasal 1 butir 16 KUHP, yaitu serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan

atau menyimpan di bawah penguasaan benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan. Dari pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan :

1. Penyitaan termasuk tahap penyidikan karena dikatakan “serangkaian tindakan penyidikan untuk barang bukti dalam proses pidana.
2. Penyitaan bersifat pengambil-alihan penyimpanan di bawah penguasaan penyidik suatu benda milik orang lain.
3. Benda yang disita berupa benda bergerak dan tidak bergerak, berwujud dan tidak berwujud.
4. Penyitaan itu untuk tujuan kepentingan pembuktian. Di sini terdapat kekurangan sesungguhnya penyitaan seharusnya dapat dilakukan bukan saja untuk kepentingan pembuktian, tetapi juga untuk benda-benda yang dapat dirampas. Hal demikian diatur dalam Pasal 94 Ned, Sv (Hukum Acara Pidana Belanda).⁴

Di dalam Pasal 94 Ned. Sv ditentukan bahwa yang dapat disita selain yang berguna untuk mencari kebenaran (pembuktian) juga benda-benda yang dapat diputus untuk dirampas, dimusnahkan.⁵ Pemberian batasan tentang penyitaan sebagaimana tersebut di atas dalam Pasal 1 butir 16 KUHAP hanya terbatas untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntut umum dan pengadilan. Persamaan kedua definisi tersebut adalah pengembalian dan penguasaan atas milik orang lain sehingga dengan sendirinya hal itu langsung menyentuh dan bertentangan dengan Hak Asasi Manusia sehingga pokok persoalan pada merampas penguasaan atas milik orang lain.⁶

⁴ Andi Hamzah, *Pengusutan Perkara Melalui Saranan Teknik dan Sarana Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986) hlm. 121.

⁵ J. M. Van Bemmelen, *Strafvordering, Leebok van het ned. Strafprocesrecht* (SGravenhage: Martinus Nijhoff, 1950) hlm. 198, dalam Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, *Op. cit.*, hlm. 148.

⁶ *Op. cit* hlm. 149.

Memperhatikan uraian di atas maka pengertian penyitaan yang diatur dalam Pasal 1 butir ke 16 dari KUHAP adalah suatu tindakan bersifat upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik terhadap sesuatu benda dari seseorang tersangka, pada setiap orang atau lembaga pemegang atau penyimpan benda yang diduga dari hasil kejahatan yang tujuannya sebagai barang alat pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan pembuktian dimuka persidangan peradilan.

Barang-barang yang telah disita akan dikelola oleh pejabat yang berwenang. Penyidik yang mempunyai wewenang untuk mengelola barang-barang tersebut disebut pejabat pengelola barang bukti yang selanjutnya disingkat PPBB. Menurut Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Pasal 1 angka 8 pengertian PPBB adalah anggota polri yang mempunyai tugas dan wewenang untuk menrima, menyimpan, mengamankan, merawat, mengeluarkan dan memusnahkan benda sitaan dari ruang atau tempat khusus penyimpanan barang bukti.

Di dalam ketentuan Pasal 38 KUHAP, mengharuskan penyidik mendapat surat ijin dari Ketua Pengadilan Negeri. Keharusan itu hanya dapat dikecualikan dalam keadaan amat pelu dan mendesak yang mengharuskan penyidik melakukan tindakan segera. Meski demikian, karena alasan darurat dilakukan setelah penyitaan, penyidik wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan.⁷ Keadaan yang diperlukan dan mendesak yang dimaksud didalam Pasal 30 KUHAP adalah keadaan dimana penyidik harus segera mengambil tindakan dan tidak sempat mendapatkan surat ijin terlebih dahulu.

⁷ “Penyalahgunaan Barang Bukti”, m.antikorupsi.org/?q=node/5659, 22 Juli 2012, dikunjungi pada tanggal 22 Juli 2012

Jika ditelaah ketentuan Pasal 38 KUHP, penyitaan tidak mungkin dilakukan tanpa sepengetahuan ketua pengadilan, karena di dalam penyitaan penyidik wajib mempunyai surat izin dari ketua pengadilan. Namun, setelah penyidik melakukan penyitaan, tidak ada bagi pihak lain selain penyidik untuk mengetahui segala sesuatu yang terkait dengan barang hasil sitaan. Karena alasan tersebut, kesempatan untuk menyalahgunakan kekuasaan terbuka karena demi kepentingan pemeriksaan, penyidik berwenang memerintah orang yang menguasai benda untuk menyerahkan benda itu kepada penyidik. Contoh kemungkinan bentuk penyalahgunaan adalah tidak mencatat secara keseluruhan jumlah barang bukti yang disita.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas maka dalam permasalahan pokok penulisan skripsi ini adalah : Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi penyidik yang menyalahgunakan barang bukti berupa narkoba dan psikotropika?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi penyidik yang menyalahgunakan barang bukti berupa narkoba dan psikotropika.

1.4. Manfaat penelitian

Ada dua manfaat dari penelitian ini, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan dalam hal ini ilmu hukum, khususnya hukum pidana terutama mengenai pertanggungjawaban penyalahgunaan barang bukti narkoba yang dilakukan oleh penyidik.

2. Manfaat Praktis

Memberikan sumbangan pemikiran kepada bangsa Indonesia tentang pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh penyidik serta proses pertanggungjawaban bagi pelaku penyalahgunaan barang bukti berupa narkoba oleh penyidik. Serta memberikan kontribusi untuk penelitian selanjutnya.

1.5. Metode Penelitian

Isu hukum yang telah ditetapkan sangat menentukan pada metode penelitian yang akan digunakan. Apabila pendekatan tidak tepat, maka esensi penelitian menjadi tidak akurat dan kebenarannya dapat digugurkan. Sama halnya dengan penelitian hukum, dengan pendekatan berbeda, kesimpulannya pun akan berbeda.⁸

1.5.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dari tulisan ini adalah yuridis normatif, karena penelitian ini menganalisis peraturan perundang-undangan di bidang narkoba dan psikotropika. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, penelitian hukum normatif mencakup: (1) penelitian terhadap asas-asas hukum; (2)

⁸ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Banyumedia, 2006) hlm. 56

penelitian terhadap sistematik hukum; (3) penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal; (4) perbandingan hukum; dan (5) sejarah hukum.⁹

1.5.2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan kasus (*Case Approach*).

Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹⁰

1.5.3. Analisis Bahan Hukum

Penelitian hukum yang bersifat normatif selalu menitikberatkan pada sumber bahan sekunder. Bahan sekunder pada penelitian dapat dibedakan menjadi bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.¹¹

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *otoritatif* yang memiliki otoritas sebagai bahan hukum utama yang bersifat mengikat dan merupakan cerminan dari hukum itu sendiri berupa

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif “Suatu Tinjauan Singkat”*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007). Hal. 15.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet. 6 (Jakarta: Prenada Media Group, 2010). Hal. 93

¹¹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Juri menteri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990). Hal. 11-12.

peraturan perundang-undangan.¹² Bahan hukum primer yang digunakan berupa peraturan perundang-undangan berupa, antara lain:

1. Undang-undang No. 8 Tahun 1981 (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana)
 2. Peraturan pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
 3. Undang-undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika
 4. Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
 5. Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003 tentang Disiplin Kepolisian
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 35 Tahun 2010
 7. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 10 Tahun 2010.
2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.¹³ Bahan hukum sekunder tersebut meliputi buku-buku literature yang terkait dengan pertanggungjawaban penyalahgunaan narkotika dan psikotropika yang dilakukan oleh penyidik.

¹² Peter Mahmud Marzuki. *Op.Cit*, Hal. 141.

¹³ Ibid

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan atau petunjuk terhadap hukum primer dan sekunder.¹⁴

Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penulisan ini adalah dari media massa cetak dan elektronik yang berupa data-data dari koran atau internet yang berkaitan dengan penyalahgunaan barang bukti berupa narkoba oleh penyidik.

1.6. Pengumpulan dan Analisis Bahan Hukum

Pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum yang terkait dengan isu hukum yang hendak dibahas, baik berupa *legislation* maupun *regulation* bahkan juga *delegated legislation* dan *delegated regulation*.¹⁵ Analisis bahan hukum yang digunakan adalah mengumpulkan dan mengkaji bahan-bahan hukum yang ada, baik bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Bahan hukum tersebut kemudian diolah dengan merelasikan dengan permasalahan-permasalahan yang muncul terutama berkaitan dengan rumusan masalah yang diangkat.

1.7. Pertanggungjawaban Sistematika

Di dalam penulisan skripsi ini terdiri dari IV (empat) bab, yang dimana disetiap bab menguraikan tentang pokok-pokok bahasan dari materi yang akan dikaji nanti, adapun sistematikanya adalah sebagai berikut :

¹⁴ *Ibid.* Hal. 143.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 194

Bab I : Pendahuluan

Pada Bab I ini akan diuraikan mengenai pendahuluan yang terdiri dari latar belakang permasalahan pertanggungjawabana penyalahgunaan barang bukti narkotika dan psikotropika. Tahapan berikutnya, di dalam rumusan masalah ditentukan ruang lingkup dan arah penulisan dari penjabaran latar belakang yang ada. Alasan pemilihan judul dan manfaat Penelitian memberikan gambaran dari sasaran dan tujuan dari penulisan skripsi ini. Dalam metodologi penelitian diuraikan jenis penelitian, bagaimana sebuah pendekatan masalah sekaligus sumber bahan hukum, serta analisa bahan hukum

Bab II : Tinjauan Pustaka

Pada Bab II ini akan diuraikan mengenai tinjauan kepustakaan yang berisi tentang penyalahgunaan barang bukti berupa narkotika dan psikotropika oleh penyidik.

Bab III : Hasil Dan Pembahasan

Pada Bab III ini akan diuraikan penjelasan dari hasil penelitian atau pembahasan, yang berisi tentang pertanggungjawaban pidana bagi penyidik yang menyalahgunakan barang bukti berupa narkotika dan psikotropika di Indonesia yang mengacu pada aturan perundang-undangan dengan praktik hukum acara pidana.

Bab IV : Penutup

Bab ini akan diuraikan kesimpulan dan saran, yang berisi rangkungan atau *resume* hasil penulisan dan analisis bab-bab sebelumnya sehingga dapat ditarik kesimpulan mengenai pertanggungjawaban penyalahgunaan barang

bukti berupa narkoba dan psikotropika yang dilakukan oleh penyidik. Saran-saran dijabarkan sebagai pertimbangan dan sumbangan pemikiran ilmiah yang diharapkan dapat memberikan jalan tengah atas ketidaksesuaian dogmatik hukum dan praktik agar kepastian hukum, persamaan di hadapan hukum dan keadilan senantiasa tercipta dan selalu terpelihara demi tegaknya hukum di Indonesia.

saran merupakan masukan yang dapat diberikan kepada penegak hukum untuk menyelesaikan kasus hukum yang dilakukan oleh penyidik.